

## Pembangunan Infrastruktur Gas Alam Rumah Tangga Kalimantan Selatan



<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190731135134-4-88869/ibu-kota-pindah-kebutuhan-gas-kalimantan-bakal-meningkat>

Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan serta Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri (KI) dinilai efektif untuk meningkatkan penyerapan gas di wilayah ini. Nantinya di Kalimantan juga akan dibangun jaringan distribusi termasuk Jaringan gas (jargas).<sup>1</sup> Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), ada lima KI dan KEK yang akan dibangun yakni KEK MBTK di Kalimantan Timur, KI Batulicin dan KI Jorong di Kalimantan Selatan, KI Landak dan KI Ketapang di Kalimantan Barat, "Pembangunan pipa gas Trans Kalimantan sudah masuk ke dalam RPJMN tahun 2020-2024 sehingga dibutuhkan data kebutuhan riil gas bumi di Pulau Kalimantan untuk dapat mewujudkan Kalimantan menjadi green energy," ujar Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, Rabu (31/07/2019).<sup>2</sup>

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan salah satu cara yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan cadangan gas di Kalimantan untuk kebutuhan dalam negeri adalah dengan pembangunan pipa gas Trans Kalimantan yang membentang dari Kalimantan Timur,

<sup>1</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190731135134-4-88869/ibu-kota-pindah-kebutuhan-gas-kalimantan-bakal-meningkat>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

<sup>2</sup> ibid

Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Kalimantan Tengah.<sup>3</sup> Hal tersebut ia ungkapkan di Forum Group Discussion (FGD) Prospek Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Kalimantan yang digelar di Samarinda pada Rabu (19/12).<sup>4</sup>

#### Sumber Berita:

1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190731135134-4-88869/ibu-kota-pindah-kebutuhan-gas-kalimantan-bakal-meningkat>, Ibu Kota Pindah, Kebutuhan Gas Kalimantan Bakal Meningkat, Rabu, 31 Juli 2019, Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia.
2. <https://industri.kontan.co.id/news/pipa-gas-trans-kalimantan-dibutuhkan-untuk-memenuhi-kebutuhan-gas-di-kalimantan>, Pipa gas Trans Kalimantan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gas di Kalimantan, Rabu, 19 Desember 2018.

#### Catatan:

##### **Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

##### **Definisi Umum Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.<sup>5</sup>
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur

---

<sup>3</sup> <https://industri.kontan.co.id/news/pipa-gas-trans-kalimantan-dibutuhkan-untuk-memenuhi-kebutuhan-gas-di-kalimantan>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.<sup>6</sup>

3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>7</sup>
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).<sup>8</sup>

#### ❏ Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;<sup>9</sup>
  - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;<sup>10</sup>
  - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;<sup>11</sup>
  - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau<sup>12</sup>
  - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.<sup>13</sup>
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
  - a. infrastruktur transportasi;<sup>14</sup>
    - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;<sup>15</sup>
    - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;<sup>16</sup>
    - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;<sup>17</sup>

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

- 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan<sup>18</sup>
- 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.<sup>19</sup>
- b. infrastruktur jalan;<sup>20</sup>
  - 1) jalan umum;<sup>21</sup>
  - 2) jalan tol;<sup>22</sup>
  - 3) jembatan; dan<sup>23</sup>
  - 4) jembatan tol<sup>24</sup>
- c. infrastruktur pengairan;<sup>25</sup>
  - 1) waduk;<sup>26</sup>
  - 2) bendung;<sup>27</sup>
  - 3) saluran pembawa air baku; dan<sup>28</sup>
  - 4) bangunan pengairan lainnya.<sup>29</sup>
- d. infrastruktur air minum;<sup>30</sup>
  - 1) bangunan pengambilan air baku;<sup>31</sup>
  - 2) jaringan transmisi;<sup>32</sup>
  - 3) jaringan distribusi; dan<sup>33</sup>
  - 4) instalasi pengolahan air minum.<sup>34</sup>
- e. infrastruktur air limbah;<sup>35</sup>
  - 1) instalasi pengolahan air limbah;<sup>36</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

- 2) jaringan pengumpul; dan<sup>37</sup>
- 3) jaringan utama.<sup>38</sup>
- f. sarana persampahan;<sup>39</sup>
  - 1) pengangkut;<sup>40</sup>
  - 2) tempat pembuangan; dan<sup>41</sup>
  - 3) pengolahan sampah.<sup>42</sup>
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;<sup>43</sup>
  - 1) pembangkit;<sup>44</sup>
  - 2) transmisi;<sup>45</sup>
  - 3) gardu;<sup>46</sup>
  - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan<sup>47</sup>
  - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,<sup>48</sup>
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan<sup>49</sup>
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.<sup>50</sup>
  - 1) kilang;<sup>51</sup>
  - 2) depo; dan<sup>52</sup>
  - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.<sup>53</sup>

#### Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

---

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepata Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>54</sup>
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>55</sup>
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>56</sup>
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;<sup>57</sup>
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan<sup>58</sup>
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Ibid